



Kajian Terhadap Kasus Penyiksaan ART sebagai Bentuk Kekerasan Domestik Baru di Indonesia

Muhammad Hafidz, Dian Andriasari*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 7/8/2022
Revised : 22/11/2022
Published : 20/12/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2
No. : 2
Halaman : 57 - 62
Terbitan : **Desember 2022**

ABSTRAK

Profesi asisten rumah tangga dan rentan mendapat tindak kekerasan. Perbuatan kekerasan dalam rumah tangga kerap kali dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang didukung oleh budaya patriarki yang menganggap bahwa laki-laki memiliki status atau derajat sosial yang lebih tinggi dari perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, yang merupakan penelitian hukum yang dalam menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan data atau unsur empiris. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode analisis data penelitian ini adalah normatif kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait upaya pemberian perlindungan dan penegakan hukum terhadap korban. Dapat diketahui bahwa upaya perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga antara lain memberikan rasa aman atau ketenangan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan menempatkannya dirumah aman, juga diberikan pendampingan hukum dan pemberian layanan konsultasi dan rehabilitasi. Sedangkan kendala penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga antara lain kurangnya pemahaman mengenai kekerasan dalam rumah tangga baik dari masyarakat ataupun aparat penegak hukum serta terbatasnya ruang gerak korban.

Kata Kunci : Perlindungan; KDRT; Asisten Rumah Tangga.

ABSTRACT

Profession as a household assistant and vulnerable to acts of violence. Acts of domestic violence are often perpetrated by men against women which are supported by a patriarchal culture which assumes that men have a higher social status or degree than women. This research is an empirical normative research, which is a legal research that combines elements of normative law which is then supported by data or empirical elements. The specification of this writing is descriptive analytical, namely giving a systematic and logical explanation, and then analyzing it, in order to examine materials from the literature and laws that apply in Indonesia. The data analysis method of this research is qualitative normative. From the results of research that has been done, related to efforts to provide protection and law enforcement for victims. It can be seen that legal protection efforts for household assistants as victims of domestic violence include providing a sense of security or calm for victims of domestic violence by placing them in safe homes, also providing legal assistance and providing consulting and rehabilitation services. Including the lack of understanding of domestic violence from both the community and law enforcement officials and the limited space for victims to move.

Keywords : Protection; Domestic Violence; Domestic Assistant.

© 2022 Jurnal Riset Ilmu Hukum Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Pada praktiknya, pekerjaan sebagai asisten rumah tangga (selanjutnya disebut pekerja domestik) tidak selalu mudah. Terlebih jika dikaitkan dengan tingkat kepuasan seorang “majikan”. Tidak jarang karena merasa dikecewakan oleh pekerja domestik seorang majikan memutuskan hubungna kerja, bahkan dalam suatu keadaan yang buruk majikan melakukan kekerasan terhadap pekerja domestiknya. Timbulnya keadaan-keadaan seperti itu menimbulkan pertanyaan bagaimana cara untuk menciptakan hubungan yang ideal antara majikan dan pekerja domestik. Dalam melakukan pekerjaan, pekerja domestik tidak mengenal waktu, karena harus selalu siap melakukan pekerjaan kapanpun itu majikannya memberi perintah. Akan tetapi menjadi sangat disayangkan, apa yang telah dilakukan oleh pekerja domestik terkadang tidak mendapatkan perlakuan yang sewajarnya dari majikan, pekerjaan ini sangat rentan terhadap pelanggaran hak-hak, bahkan penyiksaan termasuk pelecehan seksual, masih sering menimpa pekerja domestik (Hanifah, 2020).

Pekerja domestik dianggap sebagai tugas kodrati perempuan dan adanya pandangan masyarakat secara umum bahwa pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan tanpa keahlian serta tidak profesional memberikan kontribusi terhadap tidak dihargainya profesi pekerja domestik dan minimnya upah yang mereka terima. Pekerja domestik merupakan pekerja rumah tangga yang tidak memiliki otoritas kemerdekaan atas dirinya dalam menentukan pilihan, sulit untuk mencapai situasi sejahtera, tidak ada atau minim akses pendidikan ekonomi dalam hubungan kerjanya dan tidak mengenal status sesungguhnya sebagai pekerja rumah tangga, serta tidak ada hak dan kewajiban yang melingkupinya (R, 2014).

Kekerasan dalam rumah tangga ini tidak hanya berupa kekerasan fisik saja melainkan terdapat juga kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga yang kerap kali dialami oleh pihak perempuan. Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan kekerasan dalam rumah tangga kerap kali dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang didukung oleh budaya patriarki yang menganggap bahwa laki-laki memiliki status atau derajat sosial yang lebih tinggi dari perempuan (Karmila, 2004) yang kerap kali dilakukan pelaku agar dianggap mempunyai posisi yang dominan atau memiliki kontrol dalam kehidupan rumah tangga. Budaya patriarki ini lah yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah sehingga membuat laki-laki lebih dominan dalam sistem keluarga dan masyarakat, yang tentu saja sangat merugikan perempuan, sehingga perempuan lebih sering mengalami kekerasan.

Kedudukan laki-laki ini lah yang sering kali menyebabkan dirinya merasa paling berkuasa di tengah-tengah lingkungan keluarga. Bahkan sering kali saat laki-laki melakukan kekerasan terhadap istri atau anggota keluarga lainnya, tidak ada seorang pun yang berani untuk menghalanginya. Perilaku laki-laki ini lah yang dianggap sebagai hak istimewa yang secara kodrat melekat pada diri laki-laki sebagai kepala keluarga (Asmarany, 2013). Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 5 setiap orang yang melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga dapat dituntut dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai dengan ketentuan pidana. Dari penegasan tersebut, belum menyentuh permasalahan yang berkaitan dengan hubungan kerja, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengatur hubungan kerja antara pekerja domestik dengan yang mempekerjakannya (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*).

Pemberian perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, tampak tidak begitu terlihat, terdapat kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di publikasikan, namun tidak diketahui kelanjutan proses hukumnya, dan juga tidak diketahui bagaimana perlindungan hukum yang diterima korban (Eriyantouw, 2021). Padahal perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur dalam Bab VI Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu dalam pasal 17 sampai pasal 38. Di Indonesia sendiri sudah ada RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, ini menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam perlindungan pekerja dan warga negara Republik Indonesia, RUU ini sudah diajukan sejak periode 2004-2009 dan masuk dalam Prolegnas setiap masa periode

DPR-RI hingga masa periode 2019-2024 RUU ini masih masuk dalam Prolegnas. Urgensi mengapa harus diadakannya Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga karena pekerja domestik adalah kaum pekerja yang rentan, karena rawan diskriminasi, pelecehan, dan perendahan terhadap profesi, tergolong angkatan kerja yang tidak diakui sebagai pekerja sehingga dianggap pengangguran, tidak diakomodir dalam peraturan perundang-undangan, dan bekerja di situasi yang tidak layak seperti jam kerja yang tidak dibatasi waktu, tidak ada istirahat, tidak ada hari libur, tidak ada jaminan sosial (Kesehatan PBI dan Ketenagakerjaan).

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menetapkan hak-hak standar bagi pekerja di Indonesia yang didefinisikan sebagai “Seseorang yang bekerja dan mendapatkan upah dan atau bentuk upah lainnya”. Ini seharusnya mencakup pekerja domestik, namun undang-undang tersebut mengecualikan pekerja domestik dari cakupannya yang berarti pekerja domestik tidak diberikan perlindungan dibawah Undang-undang Ketenagakerjaan (Hanifah, 2020). Meskipun telah ada upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah tetap saja penganiayaan dalam lingkungan rumah tangga masih saja terjadi. Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Padahal penganiayaan termasuk perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan tidak sesuai apabila terjadi di lingkungan keluarga. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga dan Bagaimana kendala penegakan hukum terhadap kekerasan domestik di Ind?”. Selanjtnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga; (2) Untuk mengetahui kendala penegakan hukum terhadap kekerasan domestik di Indonesia

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan normatif-empiris, yang merupakan penelitian hukum yang dalam menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan data atau unsur empiris. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan metode analisis data penelitian ini adalah normatif kualitatif. Dengan teknik studi pustaka dengan pendekatan yang digunakan adalah studi dengan cara mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu yang sedang Penulis teliti, literatur buku yang relevan dengan isu yang diteliti atau dikaji atau literatur kepustakaan lainnya seperti jurnal hukum, artikel yang valid atau dokumen yang menunjang bahan-bahan hukum sekunder.

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis Kriminologis Tindak Pidana Praktik Pengobatan Ilegal Oleh Dokter

Dari data yang terkumpul dari Lembaga layanan/formulir pendataan komnas perempuan, pada tahun 2020 kasus kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak adalah di ranah privat atau domestik yaitu KDRT yaitu sebanyak 6.480 kasus. Diantaranya terdapat kekerasan terhadap istri dengan 3.221 kasus (49%), kekerasan dalam pacaran 1.309 (20%), kekerasan terhadap anak perempuan 954 kasus (14%), dan sisanya (27%) kekerasan dilakukan oleh mantan suami, mantan pacar, juga terhadap asisten rumah tangga.

Tabel 1. Pendataan KOMNAS Perempuan terhadap Kasus Kekerasan Pada perempuan

NO.	KORBAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Kekerasan terhadap istri	3.221	49%
2.	Kekerasan dalam Pacaran	1.309	20%
3.	Kekerasan terhadap anak perempuan	954	14%
4.	Kekerasan dilakukan mantan pacar, mantan suami dan kekerasan terhadap asisten rumah tangga	992	27%

Bentuk kekerasan terbanyak dalam kasus kekerasan domestik adalah kekerasan fisik yang mencapai 2.025 kasus (31%) kemudian disusul kekerasan seksual dengan jumlah 1.938 kasus (30%). Lalu kekerasan psikis yang mencapai 1.792 kasus (28%) dan yang terakhir kekerasan ekonomi mencapai 680 kasus (10%).

Faktanya di Indonesia sendiri, dalam mengedukasi dan mengayomi asisten rumah tangga masih tergolong kurang mendapat perhatian, terutama pada perempuan yang menjadi korban dari adanya kekerasan domestik karena perempuan sangat rentan mengalami kekerasan domestik dimana perempuan dianggap lemah. Asisten rumah tangga juga sangat mudah di pengaruhi karena kebanyakan asisten rumah tangga memiliki Riwayat Pendidikan yang rendah sehingga tidak dapat melindungi dirinya sendiri ditambah dengan perlindungan dan perhatian yang kurang cukup dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah korban kekerasan domestik terhadap asisten rumah tangga yang cukup tinggi. Dalam penjatuhan pidana menurut Mackenzie bahwa dalam pertimbangan penjatuhan pidana dikenal teori keseimbangan yang berarti keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang kepentingan pihak-pihak yang tersangkut paut atau berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan pihak korban (Rifai, 2010).

Dalam hal terjadi tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami oleh seseorang maka sesuai Bab VIII Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pelaku tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga berlaku ketentuan pidana sebagai berikut: Pasal 44: (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal 45: (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pasal 46: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47: Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pasal 48: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 49: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: (a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); (b) menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). Pasal 50: Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: (a) pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; (b) penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Dari uraian diatas maka jelas diatur bahwa pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan diancam dengan sanksi pidana dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mendapatkan hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sebagaimana diamanatkan dalam deklarasi PBB (*Declaration of Basic Principle of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power*), deklarasi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kongres yang mendahuluinya pada tahun 1985 bulan September di Italia, yaitu *The Seventh United Nation Congress on the prevention of crime and the treatment of offenders*. Dihasilkan sebuah rumusan mengenai perlindungan bagi korban kejahatan, diantaranya (Sambas & Andriasari, 2019): (1) *Access to justice and fair treatment*; (2) *Restitution*; (3) *Compensation*; (4) *Assistance*

Pemerintah telah menetapkan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berarti pemerintah telah memberikan jaminan perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk mendapatkan keadilan, kenyamanan, kedamaian, dan kesetaraan. Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ada dua jenis perlindungan, yaitu perlindungan sementara dan PP. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang diberikan langsung oleh kepolisian dan/atau Lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perlindungan dari pengadilan, sementara itu PP adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban (Pasal 1 angka 6 Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) (*Perlindungan Dalam KDRT*, n.d.).

Pasal 29 No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan permohonan PP bisa diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, pembimbing rohani. Namun hakim dapat memberikan PP meski korban tidak meminta apabila korban dan keluarganya berada dalam ancaman yang membahayakan jiwa. Korban dapat mengajukan PP kapan saja, meski korban memilih tidak menyerahkan laporan kasus KDRT ke polisi, korban tetap bisa mengajukan permohonan penetapan PP di pengadilan. Di sisi lain pengadilan yang menerima permohonan PP tidak boleh menolak untuk menerbitkan surat penetapan PP berdasarkan jeda waktu antara tindak kekerasan dan pengajuan permohonan. PP dapat diberikan paling singkat 30 hari dan paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang tujuh hari sebelum berakhir masa berlakunya perlindungan (Pasal 32 Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Apabila mengajukan perpanjangan PP setelah masa perlindungannya habis, maka pemohon bisa mengajukan lagi seperti pertama kali mengajukannya. Jika pelaku tindak kekerasan melakukan pelanggaran terhadap PP seperti mengulangi tindakannya atau melakukan intimidasi, maka masa berlaku PP dihitung Kembali dari awal masa perlindungan berlaku, contohnya masa perlindungan sudah berlangsung 20 hari, maka masa yang sudah dilalui tersebut dianggap belum dilalui.

Upaya perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga sebagai korban kekerasan domestik juga dapat dilakukan dengan berbagai cara lain, diawali dengan melakukan tindakan hukum pencegahan terjadinya KDRT dengan tindakan antisipasi dengan berbagai upaya seperti sosialisasi tentang hak-hak asisten rumah tangga, meningkatkan pemahaman dan sosialisasi tentang upaya mewujudkan lingkungan keluarga yang baik dan harmonis, pemberdayaan ekonomi keluarga, meningkatkan pemahaman keagamaan, komunikasi keluarga yang baik dan lancar (Soetoprawiro et al., 2013). Berikut juga beberapa Upaya perlindungan terhadap korban kekerasan domestik yang dapat dilakukan: (1) Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian; (2) Penyediaan tenaga Kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani; (3) Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan; (4) Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, dan keluarga; (5) Melakukan pendekatan sosial budaya; (6) Memberikan Pendidikan untuk menanamkan pemahaman akan hak-hak asasi manusia; (7) Penyediaan fasilitas publik seperti Pusat Layanan Terpadu; (8) Menetapkan anggaran bagi perempuan dalam APBD; (9) Memasukkan sensitifitas gender dalam setiap program; (10) Pemberian layanan konsultasi, mediasi, pendampingan, dan rehabilitasi; (11) Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; (12) Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun rumah aman (shelter) untuk menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT.

Salah satu hal yang paling mendasar dan menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap asisten rumah tangga sebagai korban kekerasan domestik adalah keterbatasan ruang gerak, sehingga mereka sulit

untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Sebagian dari mereka tidak diperbolehkan keluar dari rumah majikannya atau menggunakan hak kebebasan bersosialisasi, mereka dilarang untuk bergabung dengan pertemuan-pertemuan dan acara-acara sosial diluar rumah, yang menjadikan mereka tidak memiliki teman. Ketika ingin menceritakan permasalahan yang dihadapi oleh mereka dalam melakukan pekerjaannya. Kendala dalam penegakan hukum kekerasan domestik di Indonesia juga ada pada saat penyidikan, penyidik polisi menghadapi kendala karena kuatnya anggapan dari masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan pribadi atau persoalan rumah tangga, sehingga tidak layak dicampuri oleh orang lain atau pihak kepolisian. Korban yang kebanyakan adalah perempuan yang memiliki hati nurani yang lembut dan kentalnya budaya timur membuat perasaan tidak tega melaporkan perbuatan pelaku kepada polisi, meski telah menyakiti dan menyiksa baik secara fisik maupun psikis. Kurangnya sosialisasi mengenai Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi salah satu kendala penegakan hukum terhadap kasus kekerasan domestik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan kasus di atas Perlindungan hukum terhadap pekerja domestik sebagai korban kekerasan domestik sudah diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun dalam penegakan hukumnya masih sangat lemah, dikarenakan belum adanya regulasi yang secara tegas dan khusus mengatur perlindungan terhadap pekerja domestik. Beberapa upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap asisten rumah tangga sebagai korban Kekerasan domestik adalah dengan cara memberikan rasa aman yang dapat dilakukan oleh pihak keluarga, kepolisian, Lembaga sosial, advokat, pengadilan, kejaksaan dan pihak-pihak lainnya baik sementara ataupun berdasarkan penetapan pengadilan, pemberian rasa aman tersebut dapat dilakukan dengan cara menempatkan korban di rumah aman (shelter), memberikan pendampingan hukum dari awal kasus hingga akhir kasus, dan juga pemberian layanan konsultasi, mediasi, dan juga rehabilitasi sosial.

Kendala keterbatasan ruang gerak yang dimiliki oleh asisten rumah tangga merupakan salah satu alasan yang menjadi kendala dalam penegakan hukum kasus ini, sulitnya untuk melaporkan kasus yang menimpa mereka karena ruang gerak yang terbatas juga dibatasinya hak-hak mereka untuk bersosialisasi sehingga tidak memiliki teman untuk bercerita tentang apa yang mereka alami. Ada pula kendala yang dialami dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan domestik terhadap asisten rumah tangga diantaranya adalah masih kurangnya pemahaman mengenai apa yang dimaksud Kekerasan Dalam Rumah Tangga, baik dari masyarakat ataupun aparat penegak hukum, kurangnya sosialisasi mengenai Undang-undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga menjadi kendala dalam penegakan hukumnya, itulah yang menjadi sebab mengapa masyarakat merasa tidak layak untuk mencampuri urusan orang lain

Daftar Pustaka

- Asmarany, A. I. (2013). Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Psikologi*, 3(1), 5.
- Eriyantouw, W. (2021). Pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di daerah Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 2(2), 20.
- Hanifah, I. (2020). Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum. *Jurnal Legalisasi Indonesia*, 17(2), 194.
- Karmila, M. (2004). *Kendala Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perlindungan Dalam KDRT*. (n.d.). <http://www.radarbanten.com/newversion/opini/1272-perlindungan-dalam-kdrt>
- R, S. (2014). *Perempuan Bekerja dan Perubahan Sosial*. Kalyamamitra, Jakarta.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sambas, N., & Andriasari, D. (2019). *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto, Riyanti, R., & Idayanti, S. (2013). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Research Report-Humanities and Social Science 1*, 15.